

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2023
MENGENAI HASIL SEDIMENTASI LAUT YANG DAPAT DIEKSPOR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sela Angelita Kariz

NIM : 21710201

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

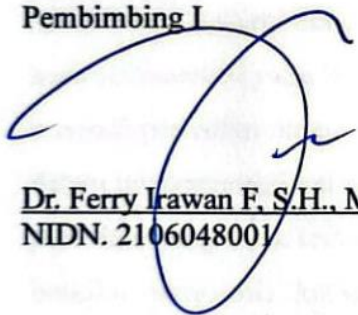
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023
Mengenai Hasil Sedimentasi Laut Yang Dapat Diekspor
Nama : Sela Angelita Kariz
NIM : 21710201
Program Studi : Ilmu Hukum

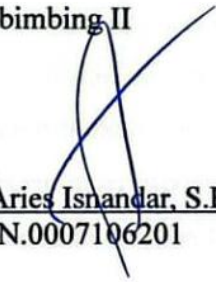
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 10 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

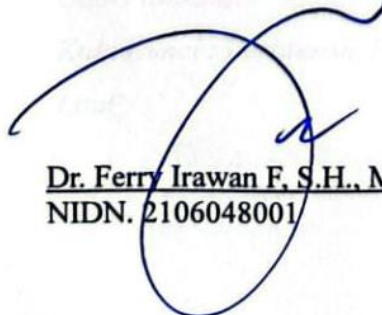

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN.0007106201

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.
NIDN.0721046004

Dosen Penguji


Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN.0007106201

RINGKASAN

Pemerintah pada tahun 2023 mengeluarkan produk undang-undang terbaru yang berbau kontroversial terkait diperbolehkannya kembali kegiatan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 salah satunya mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di wilayah perairan Indonesia yang dapat diekspor, dimana peraturan ini menganulir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2003 yang menghentikan sementara ekspor pasir laut. Aturan ini ditujukan untuk memberikan pedoman pengelolaan hasil sedimentasi yang meliputi pemanfaatan, perizinan, hingga tata kelola ekspor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke 14 yakni ekosistem lautan. PP ini mencakup ketentuan mengenai jenis hasil sedimentasi yang boleh diekspor, dalam peraturan ini frasa "hasil sedimentasi" menjadi perhatian utama karena dianggap menimbulkan interpretasi yang ambigu dalam implementasi kebijakannya sehingga berpotensi mengarah pada eksploitasi pasir laut yang tidak terkendali. Meskipun kebijakan ini membuka peluang ekspor bernilai ekonomi, ketidakjelasan dalam definisi "hasil sedimentasi" dapat menimbulkan dampak negatif pada ekosistem pesisir. Perhatian selanjutnya adalah bagaimana implementasi mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, serta pembatasan dan pengendalian ekspor untuk memastikan tidak terjadi kerusakan ekosistem laut. Dengan diberlakukannya PP ini, peneliti merekomendasikan diperlukan adanya penguatan pengawasan agar ekspor pasir laut berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Kata Kunci : Peraturan, Implementasi, Kebijakan, Ekspor, Sedimentasi Laut, Pasir Laut

ABSTRACT

In 2023, the government issued the latest controversial law regarding the re-allowance of sea sand export activities through Government Regulation (PP) No. 26 of 2023, one of which regulates the management of sedimentation products in Indonesian waters that can be exported, where this Regulation annuls the Decree of the Minister of Industry and Trade in 2003 which temporarily stopped the export of sea sand. This regulation is intended to provide guidelines for the management of sedimentation products including utilization, licensing, and export governance to support sustainable development in accordance with the principles of Sustainable Development Goals (SDGs) 14, namely marine ecosystems. This PP includes provisions regarding the types of sedimentation products that may be exported, in this regulation the phrase "sedimentation products" is a major concern because it is considered to cause ambiguous interpretations in the implementation of its policies, thus potentially leading to uncontrolled exploitation of sea sand. Although this policy opens up opportunities for exports with economic value, the ambiguity in the definition of "sedimentation products" can have a negative impact on coastal ecosystems. The next concern is how the licensing mechanism must be fulfilled by the relevant parties, as well as export restrictions and controls to ensure that there is no damage to the marine ecosystem. With the implementation of this PP, researchers recommend that supervision is strengthened so that sea sand exports run in accordance with the principles of sustainability or Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Regulation, Implementation, Policy, Export, Marine Sedimentation, Sea Sand.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis angkat adalah “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Mengenai Hasil Sedimentasi Laut Yang Dapat Diekspor.”

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini butuh usaha serta kerja keras agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong oleh orang tua dan teman-teman yang mendukung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Ridho Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga telah memberikan arahan dan prespektif yang bisa saya jadikan rujukan dalam penulisan skripsi saya selaku dosen pembimbing pertama saya, ilmu-ilmu kehidupan, kesempatan, tempaan, serta motivasi dengan cara yang berbeda kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Alfalachu Indiantoro SH.MH Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum..
4. Dr. Aries Isnandar S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dua dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini turut membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
6. Suami Tercinta Priyo Widodo S.Fil.i, Terima kasih telah menemani seluruh proses kehidupan bersabar terhadap semua ujian dan dinamika kehidupan bersamaku.

7. Sophia Mahabba Fiyola dan Syifana Mahabba Ulayya, kedua putri kecilku yang telah bersabar ketika mommy harus pergi menimba ilmu dan mengikuti kegiatan kampus, selalu mensupport mommy setiap pagi sebelum mommy berangkat ke kampus.
8. Kedua Orang tua saya, Ibu Ristilova dan Ayah Seto Sembodo. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanannya sejak saya dilahirkan ke dunia ini.
9. Mertua saya dan keluarga besar bani boge yang sudah mau menjaga dan mengurus anak-anak kami ketika kami dihadapkan oleh berbagai kesibukan.
10. Kepada kedua saudara tercinta saya, Zahra Rizqon Karima dan Zahwa Faatiha Almaghfira. Yang tengah menempuh pendidikan pada level masing-masing. Terimakasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Pak Anies Baswedan sebagai salah satu sosok inspiratif yang telah memberikan teladan dalam kepemimpinan, pengabdian, dan dedikasi kepada bangsa dan negara. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh prestasi, beliau bukan hanya berhasil menciptakan perubahan signifikan di dunia pendidikan dan pemerintahan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana sebuah visi yang tulus dan integritas yang kuat dapat menggerakkan masyarakat menuju perubahan.
12. Sahabat-sahabat berproses saya di Fakultas Hukum, I Fadila Mudhiyah, Tina Kustanti, Nikmatul Hafizha, Sisca Oktasia, Alita Mudoriwinda Zaetuni, Zulqi Anrimo Wiluhung, Ahmad Asha Rivaldi, Terimakasih sudah menemani, mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar Fakultas Hukum Angkatan 2021 terimakasih sudah menemani penulis dalam proses menempuh S1.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



MOTTO

“EVEN THE BEST CAN BE IMPROVED”



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 25 Januari 2025



(Sela Angelita Kariz)

NIM. 21710201

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	viii
KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Teori Hukum Lingkungan.....	11
2.1.3 Teori Intepretasi Hukum.....	14
2.1.4 Regulasi Ekspor Pasir Laut di Indonesia.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.3 Sumber dan Jenis Data	33
3.4 Metode Pengambilan Data	34
3.5 Metode Analisis Data	35

BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Kebijakan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi Laut.....	36
4.1.1 Perjalanan Kebijakan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi Laut.....	36
4.1.2 Pengolahan Hasil Sedimentasi Laut Melalui PP No.26 Tahun 2023... 37	37
4.2 Kesalahan Penafsiran Peraturan dan Potensi Kekeliruan dalam Implementasinya	41
4.3 Implikasi Hukum dari Kebijakan Ekspor Hasil Sedimentasi Laut Terhadap Lingkungan dan Ekonomi.....	47
4.3.1 Implikasi Hukum dari Kebijakan Ekspor Hasil Sedimentasi Laut Terhadap Ekonomi	47
4.3.2 Implikasi Hukum dari Kebijakan Ekspor Hasil Sedimentasi Laut Terhadap Lingkungan	49
4.4 Analisis Materi Muatan PP No. 26 Tahun 2023 dalam Prinsip Hukum Lingkungan dan Ekologis.....	52
4.5 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Pasir Laut Sesuai Dengan Prosedur Hukum Yang Berlaku	57
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	27
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Skripsi	70
Lampiran 2. Surat Keterangan Plagiasi	71

